



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

PERATURAN DESA KRAWITAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KRAWITAN
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRAWITAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Desa perlu menyelaraskan kebijakan penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan regulasi terkait Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di setiap Desa di Kabupaten Temanggung dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Krawitan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan Tahun 2026 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Krawitan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 55);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2026 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Nomor 6);
28. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Krawitan Kecamatan Candirotto (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2017 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2019);
30. Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2025 Nomor 6);
31. Peraturan Desa Krawitan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAWITAN
dan
KEPALA DESA KRAWITAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KRAWITAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA KRAWITAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Desa Krawitan Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan Tahun 2026 (Lembaran Desa
Krawitan Tahun 2025 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan Tahun Anggaran
2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	47.700.000,00
b. Transfer	Rp.	815.931.307,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	3.600.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	867.231.307,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	499.815.513,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	423.329.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	87.573.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	2.326.900,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	8.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.021.644.413,00
Surplus/(Defisit)		(154.413.106,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	154.413.106,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)		154.413.106,00

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Krawitan

Ditetapkan di Krawitan
pada tanggal 10 Maret 2026
KEPALA DESA KRAWITAN



SUKMOKO

Diundangkan di Krawitan
pada tanggal 10 Maret 2026
SEKRETARIS DESA KRAWITAN



ARIF SAIFUDIN

LEMBARAN DESA KRAWITAN TAHUN 2026 NOMOR 1

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRAWITAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.053.571.666,00	815.931.307,00	(237.640.359,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.104.871.666,00	867.231.307,00	(237.640.359,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	340.058.400,00	341.858.400,00	1.800.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	323.924.167,00	312.677.013,00	(11.247.154,00)	
5.3.	Belanja Modal	584.163.900,00	358.509.000,00	(225.654.900,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	8.600.000,00	(2.200.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.258.946.467,00	1.021.644.413,00	(237.302.054,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(154.074.801,00)	(154.413.106,00)	(338.305,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	154.074.801,00	154.413.106,00	338.305,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	154.074.801,00	154.413.106,00	338.305,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	154.074.801,00	154.413.106,00	338.305,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Krawitan, 10 Maret 2026

Kepala Desa

SUKMOKO, S.Sos.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRAWITAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.053.571.666,00	815.931.307,00	(237.640.359,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	574.813.000,00	336.719.000,00	(238.094.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	44.943.766,00	42.604.907,00	(2.338.859,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	303.014.900,00	305.807.400,00	2.792.500,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.104.871.666,00	867.231.307,00	(237.640.359,00)	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	523.698.467,00	499.815.513,00	(23.882.954,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	424.190.567,00	421.965.513,00	(2.225.054,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.020.000,00	37.020.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.020.000,00	37.020.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	256.788.000,00	256.788.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	256.788.000,00	256.788.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, i	54.332.167,00	57.307.113,00	2.974.946,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.332.167,00	57.307.113,00	2.974.946,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.448.000,00	19.248.000,00	1.800.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.448.000,00	19.248.000,00	1.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17.000.000,00	10.000.000,00	(7.000.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	10.000.000,00	(7.000.000,00)	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengha	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	
1.1.93		tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	1.502.400,00	1.502.400,00	0,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	1.502.400,00	1.502.400,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.435.000,00	10.615.000,00	(3.820.000,00)	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.135.000,00	8.035.000,00	(4.100.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.135.000,00	8.035.000,00	(4.100.000,00)	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.300.000,00	2.580.000,00	280.000,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.580.000,00	280.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	85.072.900,00	42.235.000,00	(42.837.900,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	3.720.000,00	(280.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.720.000,00	(280.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	13.915.000,00	13.915.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.915.000,00	13.915.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	67.157.900,00	24.600.000,00	(42.557.900,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	67.157.900,00	15.000.000,00	(52.157.900,00)	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>624.386.000,00</u>	<u>423.329.000,00</u>	<u>(201.057.000,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>34.800.000,00</u>	<u>34.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>70.080.000,00</u>	<u>67.520.000,00</u>	<u>(2.560.000,00)</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	62.200.000,00	59.030.000,00	(3.170.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.200.000,00	59.030.000,00	(3.170.000,00)	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.880.000,00	8.490.000,00	610.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.880.000,00	8.490.000,00	610.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>463.466.000,00</u>	<u>264.969.000,00</u>	<u>(198.497.000,00)</u>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	198.497.000,00	0,00	(198.497.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	198.497.000,00	0,00	(198.497.000,00)	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	144.969.000,00	144.969.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	144.969.000,00	144.969.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>53.540.000,00</u>	<u>53.540.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.90		Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih ke Rumah Penduduk	53.540.000,00	53.540.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	53.540.000,00	53.540.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>74.756.000,00</u>	<u>87.573.000,00</u>	<u>12.817.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>62.545.000,00</u>	<u>63.045.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	<u>62.545.000,00</u>	<u>63.045.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.545.000,00	63.045.000,00	500.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>0,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	<u>0,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	<u>0,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>12.211.000,00</u>	<u>12.528.000,00</u>	<u>317.000,00</u>	
3.4.03		Pembinaan PKK	<u>12.211.000,00</u>	<u>12.528.000,00</u>	<u>317.000,00</u>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.211.000,00	12.528.000,00	317.000,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>25.306.000,00</u>	<u>2.326.900,00</u>	<u>(22.979.100,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(5.000.000,00)</u>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(5.000.000,00)</u>	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>20.306.000,00</u>	<u>2.326.900,00</u>	<u>(17.979.100,00)</u>	
4.5.90		Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)	<u>20.306.000,00</u>	<u>2.326.900,00</u>	<u>(17.979.100,00)</u>	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.306.000,00	2.326.900,00	(17.979.100,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	<u>10.800.000,00</u>	<u>8.600.000,00</u>	<u>(2.200.000,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>0,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>10.800.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>(7.200.000,00)</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	10.800.000,00	3.600.000,00	(7.200.000,00)	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	3.600.000,00	(7.200.000,00)	
		JUMLAH BELANJA	1.258.946.467,00	1.021.644.413,00	(237.302.054,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(154.074.801,00)	(154.413.106,00)	(338.305,00)	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	154.074.801,00	154.413.106,00	338.305,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	154.074.801,00	154.413.106,00	338.305,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	154.074.801,00	154.413.106,00	338.305,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Krawitan, 10 Maret 2026

Kepala Desa



SUKMOKO, S.Sos.